



AKTA PERDAMAIAN

Nomor: 2572/Pdt.G/2023/PA.Sbr

Pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023, pada sidang Pengadilan Agama Sumber, yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

Penggugat, sebagai ketua pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT AL-FALAH BERKAH SEJAHTERA, dalam hal ini bertindak sesuai jabatannya tersebut berdasarkan surat kuasa Nomor 06/KSPPS/SK/02/2021 tanggal 5 Maret 2021. Dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar KSPPS BMT AL-FALAH BERKAH SEJAHTERA sebagaimana Akta PENDIRIAN Koperasi tanggal 23 September 1998, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta PAD Nomor 364 tanggal 23 Oktober 2015. Jalan Sultan Agung No. 09 Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **BAYU RAHMAN HAKIM, SH. dan HUTOMO, SH.**, para Advokat pada Kantor “**Law Office Bayu Rahman Hakim & Partner**” yang berdomisili pada alamat Perumahan Bumi Linggahara 10 No. T 39, Jalan Raya Tegal sari KM 10, Desa Tegal sari, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Maret 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan register Nomor : 1498/Reg.K/V/2023 tanggal 10 Mei 2023, sebagai **PENGGUGAT**;

Bahwa Penggugat selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kesatu**;

dan

TERGUGAT I, NIK xxxx, Tempat Tanggal Lahir Cirebon, 14 Juli 1988, Agama Islam, Pekerjaan Perdagangan, Alamat Kabupaten Cirebon, sebagai **TERGUGAT I**;

Hal. 1 dari 8 Akta Perdamaian No. 2572/Pdt.G/2023/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT II, NIK xxxx, Tempat Tanggal Lahir Cirebon, 02 Maret 1990, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kabupaten Cirebon, sebagai **TERGUGAT II**;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat diwakili oleh kuasa hukumnya **MUHAMMAD TAUFIK, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum "TAUFIK SOEJATNO dan Rekan", yang berdomisili pada alamat Persada Plumbon Regency Blok A2 No. 19 Desa Gombang, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Juli 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan register Nomor : 2575/Reg.K/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023;

Bahwa Para Tergugat selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**;

Yang menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu seperti termuat dalam surat gugatan dengan damai, dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan yang tertuang dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 15 Juni 2023 yang ditandatangani oleh para pihak tersebut, diketahui dan ditandatangani pula oleh mediator atas nama **RYAN RAMADHAN SURYANA, S.E.**, sebagai berikut :

Pasal 1

Para pengadap yaitu PENGGUGAT dan Para TERGUGAT sepakat untuk menyelesaikan dan mengakhiri secara keseluruhan segala pertentangan dan permasalahan hukum yang berkaitan dengan perkara perdata Nomor 2572/Pdt.G/2023/PA.Sbr ini melalui perdamaian dan secara mufakat sejak tanggal ditandatanganinya surat kesepakatan Perdamaian ini.

Pasal 2

Para TERGUGAT setuju dan sepakat untuk melakukan pembayaran kewajiban hutang kepada PENGGUGAT, dan PENGGUGAT setuju dan sepakat untuk menerima pembayaran kewajiban hutang dari Para TERGUGAT, dengan uraian yaitu sebagai berikut :

Hal. 2 dari 8 Akta Perdamaian No. 2572/Pdt.G/2023/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa nilai nominal yang sudah disepakati untuk dibayarkan oleh Para TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah total sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- b. Bahwa teknis pembayaran oleh Para TERGUGAT kepada PENGGUGAT dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - 1) Pembayaran akan diangsur selama 24 bulan;
 - 2) Pembayaran perbulan sebesar Rp 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) paling lambat diangsur di setiap tanggal 15 tiap bulannya;
 - 3) Pembayaran angsuran ke 1 (satu) akan dimulai pada saat ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian ini;
 - 4) Pembayaran dilakukan secara tunai;
 - 5) Setiap melakukan pembayaran PENGGUGAT akan membuat dan mengeluarkan kwitansi atau bukti pembayaran kepada Para TERGUGAT;
- c. Bahwa Para TERGUGAT dapat melakukan pembayaran pelunasan sebagian atau seluruhnya terhadap kewajiban angsuran tersebut diatas, dan oleh karenanya akan menginformasikan dan memberikan bukti pembayaran tersebut kepada PENGGUGAT;

Pasal 3

1. Bahwa PENGGUGAT dan Para TERGUGAT harus tunduk dan patuh sesuai kesepakatan sebagaimana tercantum pada Pasal 2 tentang jumlah hutang yang wajib dibayarkan sesuai termin pembayaran;
2. Bahwa apabila Para TERGUGAT dikemudian hari mengingkari isi surat kesepakatan ini, maka PENGGUGAT berhak melakukan penjualan terhadap asset yang sekarang menjadi jaminan di KSPPS BMT AL-FALAH BERKAH SEJAHTERA yang merupakan milik Para TERGUGAT (atas nama Asmi);
3. Bahwa asset yang dapat dijual tersebut adalah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 47 Blok Karang Moncol Desa Panguragan Kulon, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon atas nama Asmi dengan Surat Ukur No

Hal. 3 dari 8 Akta Perdamaian No. 2572/Pdt.G/2023/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1891/1984 luas 219 m² (dua ratus Sembilan belas meter persegi), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Milik Adat
- Sebelah Timur : Milik Adat
- Sebelah Selatan : Milik Adat
- Sebelah Barat : Saluran Air

4. Bahwa apabila pembayaran oleh Para TERGUGAT kepada PENGGUGAT telah lunas, maka tanpa syarat apapun PENGGUGAT wajib mengembalikan jaminan asset yaitu berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 47 Blok Karang Moncol Desa Panguragan Kulon, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon tersebut diatas kepada Para TERGUGAT;
5. Bahwa dasar diajukannya gugatan dalam perkara perdata Nomor 2572/Pdt.G/ 2023/PA.Sbr adalah Akad Jual Beli Murabahah No. 00757/09.04/AF/XI/16 tanggal 23 November 2016 (selanjutnya disebut "Akad"), yang mana didalam Pasal VII ayat (1) Akad menyebutkan pada pokoknya jaminan didalam Akad, adalah :
 - Sertifikat Hak Milik 47 Blok Karang Moncol Desa Panguragan Kulon, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon atas nama Asmi

Pasal 4

Kesepakatan Perdamaian ini :

1. Dibuat berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;
2. Mengikat terhadap dan dapat dilakukan secara tegas pada Para Pihak dalam perkara perdata Nomor 2572/Pdt.G/ 2023/PA.Sbr;
3. Merupakan kesepakatan perdamaian (dading) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia ("KUHPerdata");
4. Berdasarkan Pasal 1858 KUHPerdata memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan akhir suatu Pengadilan.

Pasal 5

Hal. 4 dari 8 Akta Perdamaian No. 2572/Pdt.G/2023/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Para Penghadap (PENGGUGAT dan Para TERGUGAT) sepakat bahwa masing-masing pihak telah menyadari sepenuhnya atas semua fakta yang terkait dengan Perjanjian Perdamaian ini dan semua hak yang dimiliki oleh masing-masing pihak;
2. Bahwa Para TERGUGAT bertanggung jawab sepenuhnya dan seutuhnya terhadap pembayaran hutang kepada PENGGUGAT;
3. Para Penghadap (PENGGUGAT dan Para TERGUGAT) telah membaca dokumen ini dan mengerti sepenuhnya isi dari Kesepakatan Perdamaian ini, maka dari itu PENGGUGAT dan Para TERGUGAT yang MENANDATANGANI Kesepakatan Perdamaian ini dengan bebas dan tanpa tekanan dari pihak manapun dalam bentuk apapun.

Pasal 6

1. Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Para Penghadap (PENGGUGAT dan Para TERGUGAT) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia;
2. Setelah isi persetujuan Kesepakatan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 15 Juni 2023 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan perdamaian ini;
3. Bahwa setelah Kesepakatan Perdamaian ini ditandatangani oleh para Pihak, maka **bersifat mengikat** bagi Para Pihak yang membuatnya sehingga para pihak wajib tunduk dan patuh terhadap isi dari surat kesepakatan perdamaian ini.

Pasal 7

Setelah Kesepakatan Perdamaian ini disepakati dan di ditandatangani oleh Para Penghadap (PENGGUGAT dan Para TERGUGAT), maka selanjutnya Para Penghadap sepakat untuk memohon agar majelis hakim yang memeriksa perkara ini dapat menuangkannya kedalam suatu Putusan/ mohon Penetapan Perdamaian melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 2572/Pdt.G/2023/PA.Sbr.

Hal. 5 dari 8 Akta Perdamaian No. 2572/Pdt.G/2023/PA.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah perjanjian perdamaian tersebut dituliskan dan dibacakan pada para pihak, maka Penggugat dan Para Tergugat melalui kuasa hukumnya masing-masing menerangkan bahwa mereka menerima dan menyetujui perdamaian tersebut di atas;

Kemudian Pengadilan Agama Sumber menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor : 2572/Pdt.G/2023/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar para pihak;

Mengingat Pasal 130 HIR, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa telah tercapai perdamaian antara para pihak yang berperkara;
- Menghukum para pihak yang berperkara untuk mentaati persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
- Membebankan biaya perkara ini sebesar Rp1.630.000,- (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada para pihak yang berperkara secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber, yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal dua puluh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga *Masehi*, bertepatan dengan

Hal. 6 dari 8 Akta Perdamaian No. 2572/Pdt.G/2023/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal dua bulan Muharram tahun seribu empat ratus empat puluh lima *Hijriyah*, oleh kami Drs. Ahmad Juaeni, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Z. Hani'ah dan Drs. Syarip Hidayat, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh H. Asir Pasimbong Alo, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa hukum para pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

Drs. Ahmad Juaeni, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Drs. Syarip Hidayat, M.H.
Panitera Pengganti,

H. Asir Pasimbong Alo, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-

Hal. 7 dari 8 Akta Perdamaian No. 2572/Pdt.G/2023/PA.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan	Rp.1.500.000,-
4.	Biaya PNPB	Rp. 30.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Meterai	Rp. 10.000,-

J u m l a h Rp.1.630.000,-

(satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Akta Perdamaian No. 2572/Pdt.G/2023/PA.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)